

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU *BODY SHAMING*  
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Muhamad Divalian Liandra**

**02011381621376**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

Nama : Muhamad Divalian Liandra

NIM : 02011381621376

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *BODY SHAMING* MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif



Palembang,

2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti, S. H., M. Hum**

**Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.**

**NIP. 197711032008012010**

**NIP. 196802211995121001**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAR PERNYATAAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhamad Divalian Liandra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621376  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

  
**METERAI  
TEMPEL**  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Muhamad Divalian Liandra**  
02011381621376

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.s*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat-ya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Body Shaming* Menurut Hukum Positif Indonesia”** ini tepat pada waktunya. Dimana maksud dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan pemakluman atas hal tersebut. Lalu, agar dapat diperoleh kebaikan di masa yang akan datang, maka penulis mengharapkan adanya saran dan perbaikan. Penulis harap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'Ala selalu melindungi dan merahmati kita hingga akhir zaman. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Palembang,

2020



Muhamad Divalian Liandra

02011381621376

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSYARATAN ANTI PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaar Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
1. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup .....	12

F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
G. Metode Penelitian .....	15
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	22
1. Pidana .....	22
2. Tindak Pidana .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Body Shaming</i> .....	45
1. Pengertian <i>Body Shaming</i> .....	45
2. Jenis-Jenis <i>Body Shaming</i> .....	46

3. Dampak <i>Body Shaming</i> .....	47
4. Penyebab <i>Body Shaming</i> .....	47
<b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Dalam Hukum Positif Indonesia .....	49
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Para Pelaku <i>Body Shaming</i> atau Penghinaan Citra Tubuh Sesuai dengan Peraturan Hukum Positif di Indonesia .....	67
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79


## ABSTRAK

Nama : Muhamad Divalian Liandra  
NIM : 02011381621376  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Body Shaming* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Skripsi ini berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Body Shaming* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangatlah cepat, dimana hal ini mengakibatkan munculnya berbagai media sosial. Media sosial membuat masyarakat lupa antara dunia nyata dan dunia maya, sehingga muncul perbandingan-perbandingan demi mencapai kata sempurna. Banyaknya gambaran mengenai kata sempurna menimbulkan standar kecantikan dan ketampanan. Dari sini muncul masalah terkait kondisi fisik seseorang yang bertentangan dengan standar kecantikan yang ada, maka muncul dan terjadi apa yang disebut dengan *body shaming*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana *body shaming* dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *body shaming* atau penghinaan citra tubuh sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Analisis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini dengan memakai pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa *body shaming* termasuk tindak pidana aduan dimana ia diatur dalam KUHP dan UU ITE dan juga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *body shaming* sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia.


**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, *Body Shaming*, Hukum Positif Indonesia

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M. Hum.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196002021995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196002021995121001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi Informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol oleh teknologi itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri saat ini masyarakat benar-benar dimanjakan dengan teknologi, mulai dari adanya *smartphone* sampai teknologi yang lebih canggih yaitu *virtual reality*. Internet juga memudahkan para penggunanya berkirim pesan satu sama lain tanpa harus bertatap muka, bahkan mereka bisa melihat kondisi satu sama lain di belahan bumi yang berbeda dengan teknologi yang namanya *video call*. Selain itu adanya internet juga mendorong munculnya berbagai media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan sebagainya.<sup>1</sup> Munculnya media sosial membuat masyarakat lupa antara apa yang ada dalam media maya dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Karena itulah banyak perbandingan-perbandingan yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Machsun Rifauddin, “*REMAJA Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*”, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4, Nomor 1, 2016, hlm. 1, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/1068/pdf\\_11](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/1068/pdf_11), diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 10.05

masyarakat demi mencapai kata sempurna akibat adanya internet yang berakibat pada kecemburuan sosial. Banyaknya gambaran-gambaran mengenai kata sempurna di media maya menimbulkan standar kecantikan dan gaya hidup pun meningkat. Hal ini menimbulkan perbandingan-perbandingan yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial atau iri hati. Dari potensi inilah salah satu pemicu masalah yang terkait dengan kondisi fisik dan gaya hidup seseorang, di sanalah muncul dan terjadi apa yang disebut dengan *body shaming*.<sup>2</sup>

Istilah *body shaming* ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya, contoh *body shaming* adalah penyebutan dengan gendut, pesek, cungring, nigga dan lain sebagainya.<sup>3</sup> *Body shaming* sangat erat kaitannya dengan citra tubuh, yaitu mengenai standar yang diberikan masyarakat mengenai tampan atau cantik tidaknya seseorang. Standar itu sendiri bisa muncul dalam kehidupan masyarakat melalui televisi ataupun media sosial. Di Indonesia sendiri seseorang itu dianggap memiliki standar yang ideal apa bila itu memiliki kulit putih, tinggi semampai, bermata indah, dan bertubuh proporsional. Standar ideal tersebut kemudian membentuk citra tubuh pada masyarakat. Citra tubuh atau *body image* adalah persepsi diri terhadap dirinya

---

<sup>2</sup>Olivia Chandra B , Ahmad Adib , Ani Wijayanti, “*Percangan Komunikasi Visual Social Campaign Media “Body Shaming” Pada Anak 13-18 Tahun Pemakai Media Sosial*”, Program Studi Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, Vol 1, Nomor. 14, 2019, hlm. 1, <http://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/8596/7765>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 13.35

<sup>3</sup>Haidi Hajar Widagdo, “*Kekerasan dalam Dunia Digital (Tinjauan Islam Terhadap Perubahan Gaya Radikal di Era Digital)*”, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 13, <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/143/162>, diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 08.53

sendiri di mata orang lain dan anggapan tentang diri sendiri untuk terlihat pantas di lingkungan sekitarnya. Cash dan Prizinsky menyebutkan ada empat faktor yang dapat memengaruhi perkembangan citra tubuh seseorang, yaitu sosialisasi kebudayaan, pengalaman interpersonal, karakteristik, dan kepribadian. Jika seseorang yang memiliki harga diri yang positif akan mengembangkan evaluasi yang positif terhadap tubuhnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki harga diri yang negatif akan cenderung meningkatkan citra diri yang negatif pula. Citra tubuh memengaruhi penerimaan diri seseorang terhadap lingkungannya, sehingga semakin tinggi citra tubuh, maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya. Namun, ketika standar dan penilaian sulit dicapai maka akan dapat menimbulkan perasaan tidak puas terhadap kondisi diri sendiri. Pola pikir ini terus terbawa, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap citra tubuh cenderung terbentuk jika tidak memiliki bentuk tubuh ideal yang diharapkan.<sup>4</sup>

Dengan adanya standar kecantikan ini, seringkali orang yang dianggap tidak memenuhi standar lantas mendapatkan perlakuan berbeda, seperti sindiran yang secara disengaja maupun tidak hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan verbal.<sup>5</sup> *Body shaming* atau mengomentari kekurangan fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan masyarakat. Meski *body shaming* sendiri bukan

---

<sup>4</sup> Sakinah, "Ini Bukan Lelucon: Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya", Universitas Hasanuddin, Vol 1, Nomor 1, 2018, hlm. 2-3, [file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/41-Article%20Text-605-2-10-20181225%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/41-Article%20Text-605-2-10-20181225%20(4).pdf), diakses pada tanggal 24 September 2019, pukul 12.30

<sup>5</sup> Brigitta Anggraeni Stevany Putri, Aristarchus Pranayama, dan Ryan P. Sutanto, "Perancangan Kampanye "Sizter's Project" sebagai Upaya Pencegahan Body Shaming", Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol 1, Nomor 12, 2018, hlm. 2, <file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/7275-13780-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2019, pukul 14.22

merupakan kontak fisik yang merugikan, namun *body shaming* sudah termasuk jenis perundungan secara verbal atau lewat kata-kata. Bahkan dalam komunikasi sehari-hari saja sering terkandung kalimat-kalimat yang merujuk pada *body shaming*. Perilaku *body shaming* dapat menjadikan seseorang semakin merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang.<sup>6</sup>

Tindakan *body shaming* terjadi di kalangan masyarakat di semua status sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya melalui media sosial, terutama Instagram sebagai media yang fokus pada *photo sharing* para penggunanya. Para selebriti juga tidak luput dari yang namanya *body shaming*, misalnya saja Prilly Latuconsina yang dikomentari karena dianggap memiliki ukuran tubuh gemuk untuk seorang figur publik, sementara supermodel Gigi Hadid yang justru dianggap memiliki bentuk tubuh terlalu kurus. Ini menunjukkan bahwa apapun bentuk tubuh selalu ada yang nampak kurang di mata orang lain, kemudian secara sadar ataupun tidak yang bersangkutan melakukan *body shaming* terhadap orang lain yang dianggapnya memiliki kekurangan.<sup>7</sup> Awalnya, *body shaming* sendiri hanya menjadi tren buat bahan canda-candaan saja, namun tanpa disadari lama-kelamaan *body shaming* menjadi serius sehingga bisa menjelek-jelekan bahkan menjatuhkan harga diri orang lain sehingga berpotensi membuat ketidaknyamanan pada korban yang menjadi objek

---

<sup>6</sup> Tri Fajariani Fauzia dan Lintang Ratri Rahmiaji, “Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan”, Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 7, Nomor 3, 2019, hlm. 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24148/21901>, diakses pada tanggal 26 September 2019, pukul 16.19

<sup>7</sup> Sakinah, *Op. Cit.*, hlm. 3

*body shaming* itu sendiri. Ditambah lagi pada era digital saat ini kebanyakan orang tidak bisa bijak dalam menggunakan atau berkomentar di media internet. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.<sup>8</sup>

Latar belakang mengapa orang-orang sering melakukan *body shaming* itu sendiri pada dasarnya minder dengdan dirinya sendiri, tidak bahagia dengan hidupnya, berasal dari keluarga yang tidak memberikan pola pendidikan yang baik, dan ia memiliki sifat sombong yang merasa bahwan dirinya yang paling baik sehingga memandang semua orang itu berada dibawahnya, dan bila ia temukan ada orang yang lebih dari dia maka ia cenderung akan memiliki sifat iri hati dan dengki. Ternyata perasaan cemburu sendiri tidak hanya terjadi pada pasangan saja bahkan ia bisa terjadi juga pada sahabat bahkan keluarga juga. Rasa cemburu biasanya datang tanpa sadari sehingga bisa membuat kira was-was, tidak tenang, gelisah, bahkan frustrasi. Pada era saat ini media sosial benar-benar bisa membuat kita iri terhadap orang lain. Melalui media sosial inilah orang-orang bisa memamerkan segala kelebihan yang mereka miliki, mulai dari paras wajah yang sempurna, rumah yang besar, mobil yang mewah, teman yang banyak dan juga kehidupan yang bisa dibilang

---

<sup>8</sup> Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi dan I Made Dedy Priyanto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 8, Nomor 1, 2019, hlm. 3, [file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/48230-1045-105228-1-10-20190411%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/48230-1045-105228-1-10-20190411%20(4).pdf), diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 09.51

tidak memiliki kekurangan atau *glamour*. Melihat hal itu terkadang apabila tidak siap secara mental bisa membuat merasa iri hati karna merasa tidak memiliki kehidupan seperti yang orang lain miliki. Perasaan cemburu atau iri terhadap barang, kesuksesan ataupun kecantikan orang lain bisa membuat kita memiliki penyakit hati.<sup>9</sup>

Pengamat Sosial berikut juga Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi UI Dr. Devie Rahmawati dalam radar jawa post 31 Maret 2019 mengatakan ada empat penyebab *body shaming* yaitu:<sup>10</sup>

1. Pertama kultur patron klien yang berarti orang yang diatas atau hartanya berlebih, tenar, memiliki kekuasaan itu yang bisa melakukan apapun. Problemnya, kata dia, dahulu orang yang melakukan *body shaming* tidak terdeteksi, namun sekarang meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar lebih luas. Dulu hinaan kan paling di dengar satu dua orang. Tapi sekarang seluruh dunia dan membuat orang yang terima penghinaan semakin stress;
2. Kedua, yaitu patriaki. Yakni, ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh. Gendut, kurus, item, jarang laki laki dikatakan begitu. Perempuan banyak elemennya, ini adalah budaya patriaki;
3. Ketiga, minimnya pengetahuan bahwa *body shaming* adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan jika ada aduan, dan

---

<sup>9</sup> Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin, “*Faktor Pembentuk Perilaku Body Shaming di Media Sosial*”, Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya, 2019, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 3

4. Faktor keempat adalah post kolonial. Yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat baratan seperti putih, tinggi, mancung adalah sempurna. Sedangkan pendek, hitam, bertubuh besar itu buruk. Alam mentalnya adalah keren itu putih dan cantik. Banyak iklan mempengaruhi alam mental bahwa cantik itu putih.

Namun seiring dengan adanya *body shaming* yang berkembang dan tumbuh di masyarakat. Muncul pula yang namanya *body positive* yaitu suatu anggapa bahwan setiap orang itu sempurna dengan cara mereka sendiri. Hal ini mendorong bagi setiap orang yang memiliki *self-esteem* yang rendah untuk merubah pola fikir mereka dan terus berfikir positif mengenai tubuh mereka sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lantas jika dikaitkan dengan hukum. Indonesia sendiri adalah negara yang tunduk dan taat terhadap hukum. Hal ini sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Salah satu contoh kasus tindak pidana body shaming itu sendiri terjadi pada istri dari seorang aktris Indonesia Anjasmara. Pada kolom komentar pada aku instagram bernama @bu\_deedee atau istri anjasmara itu sendiri, ditemukan salah satu komentar yang bernada body shaming. Dimana isi dari komentar tersebut adalah “Itu hidung ny jelek.bgt..melar bgt..jempol kaki.juga bisa masuk..waduh..operasii lha.....katany artis..masa duit buat perbaiki hidung gag ada..waduh..”.

Dimana Anjasmara sebagai suami merasa bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan karena menghina bentuk fisik seseorang. Maka pada bulan Januari 2019 ia datang ke Polda Metro Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti kasus penghinaan terhadap istrinya.

Tujuan hukum di Indonesia itu sendiri adalah bahwa hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta-benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>11</sup> Dalam hukum positif Indonesia sendiri pengaturan terkait *body shaming* tidaklah dijelaskan secara eksplisit, penjelasan itu sendiri dapat dilihat pada KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan hukum pidana diluar Kitab Undang Hukum Pidana. Pada awalnya sendiri pengaturan terkait *body shaming* itu sendiri dapat kita jumpai dalam pasal 315 KUHP, yang bunyinya adalah “*Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau penceamran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan*

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 12



*ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Namun, perumusan dalam pasal itu tidak merumuskan tindak pidana *body shaming* secara jelas. Kemudian munculah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya dapat dijumpai mengenai tindak pidana *body shaming*. Namun tetap saja dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan juga pengertian *body shaming* secara eksplisit melainkan implisit. Pada KUHP sendiri itu dapat dijumpai dalam pasal 315 terkait Penghinaan Ringan, yang berbunyi: “ *Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan*”<sup>12</sup>.

Apabila jika perbuatan *body shaming* tersebut dilakukan melalui media sosial, maka dapat dikenakan tambahan aturan hukum, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan*

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*dan/atau pencemaran nama baik.*<sup>13</sup> Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*”<sup>14</sup>

Maka berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sendiri, maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan judul skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Body Shaming Menurut Hukum Positif Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah. Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *body shaming* dalam hukum positif Indonesia?

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>14</sup> *Ibid*

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana *body shaming* atau penghinaan citra tubuh sesuai dengan peraturan hukum positif Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dapat oleh para pelaku *body shaming* sesuai dengan hukum positif Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana *body shaming* di Indonesia?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum di Indonesia pada umumnya dan terutama dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana terkait penghinaan citra tubuh atau *body shaming* khususnya. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum dan menambah pengetahuan bagi para praktisi hukum terutama para hakim, jaksa, advokat, kepolisian, pihak pemerintahan, dan tentunya masyarakat dalam rangka menghadapi tindak pidana *body shaming* di Indonesia.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini berlaku secara umum dimana dapat berlaku kepada orang dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak pengaturannya dapat pula diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan fokus penulisan ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai tindak pidana *body shaming* yang dilakukan secara umum yaitu dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan itu sendiri dibagi menjadi sengaja dan lalai. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri diartikan dengan diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada

memenuhi syarat untuk dapat dipidananya karna perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karna telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>15</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana itu sendiri. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab.

Konsepsi mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri sehingga bisa dipidananya si pembuat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 156

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat yang diatur oleh undang-undang atau dalam hal ini sering dikenal dengan istilah asas legalitas;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Adanya unsur kesalahan yaitu dolus dan culpa, kesalahan sendiri merupakan unsur subjektif dalam suatu tindak pidana. Ini karna adanya pendapat yang menghubungkan antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) dengan unsur kesalahan;
- d. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, seperti tidak gila dan cukup umur, dan
- e. Tidak adanya alasan pemaaf, seperti apakah ia menjalankan perintah undang-undang, dsb.

### **G. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata *metode* yang berarti jalan ke; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Unibersitas Indonesia, 1986, hlm. 5

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>17</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup> Maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum tersebut tentang kejahatan *body shaming* dalam perspektif Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm 2

<sup>18</sup> Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 17

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997, hlm. 114

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterikatan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari perundang-undanganm catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia ;

---

<sup>20</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008, hlm. 93

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm.



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; dan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:<sup>22</sup>

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
2. Kamus-kamus hukum;
3. Jurnal-jurnal hukum, dan
4. Komentar-komentar atas putusan hakim

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya bisa kamus dan ensiklopedia.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37

Teknik engumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan skripsi ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, ensiklopedia, tulisan, karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain, data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam analisis data ini dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrepretasi data.<sup>23</sup> Dengan demikian penelitian ini bersifat *evaluative* analisis.

## **6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan pada skripsi ini merupakan hasil terakhir yang disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian skripsi

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172

ini. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>24</sup> Metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hal-hal yang sifatnya secara umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih kecil atau khusus. Hal-hal yang dimuat secara umum dalam wujud peraturan hukum yang sah, sehingga dapatlah kesimpulan sebagai jalan untuk mengetahui jawaban dari penelitian yang dikaji dalam skripsi ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini sendiri akan dibagi menjadi 4 Bab, uraian-uraian bab tersebut sendiri adalah:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Sabeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 93

Pada bab ini akan memuat tinjauan pustaka mengenai pengertian tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming*, jenis-jenis *body shaming* dan dampak *body shaming*.

### BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas inti dari penelitian skripsi ini yang mana memuat dan membahas mengenai konsep dan pengaturan serta pelaksanaan pertanggungjawaban bagi para pelaku penghinaan citra tubuh atau *body shaming*.

### BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini akan terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Beni Ahmad Sabeni, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group
- E.Y. Kanter dan S.R.. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika
- Erdianto Effedi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama,

- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang, Unsri Press
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Penerbit Amrico
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Jakarta, Rineka Cipta
- Roeslan Saleh, 1984, *Tindak-Tidak Pidana dan Pertanggungjawabannya*, Jakarta, BPHN
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Teguh Prasetyo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung

Yesmil Anwar dan Anang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Grasindo,

Zainudi Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

### **Jurnal**

A.A. Ngurah Wirajaya, 2013, *ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (ASAS KESALAHAN) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI*, Universitas Udayana, Vol. 1, No. 3

Brigitta Anggraeni Stevany Putri, Aristarchus Pranayama, dan Ryan P. Sutanto, 2018, *Perancangan Kampanye “Sizter’s Project” sebagai Upaya Pencegahan Body Shaming*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol 1, Nomor 12

Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin, 2019, *Faktor Pembentuk Perilaku Body Shaming Media Sosial*, Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya

Haidi Hajar Widagdo, 2017, *Kekerasan dalam Dunia Digital (Tinjauan Islam Terhadap Perubahan Gaya Radikal di Era Digital)*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Vol. 2, Nomor 2

Ignatius Sriyanto, 1993, *ASAS TIADA KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PENYIMPANGANNYA*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 23, No. 2

Irzak Yuliardy Nugroho, *Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pandangan Islam, Volume 5, Nomor 1

- Lidya Suryani Widayati, 2016, *PIDANA MATI DALAM RUU KUHP: PERLUKAH DIATUR SEBAGAI PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS?*, Jurnal DPR, Vol 7, Nomor 2
- Machsun Rifauddin, 2016, *REMAJA Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4, Nomor 1
- Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajyanthi dan I Made Dedy Priyanto, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 8, Nomor 1
- Olivia Chandra B , Ahmad Adib , Ani Wijayanti, 2019, *Percangan Komunikasi Visual Social Campaign Media “Body Shaming” Pada Anak 13-18 Tahun Pemakai Media Sosial*, Program Studi Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, Vol 1, Nomor. 14
- Rahmad Hidayat, Eka Malfasari dan Rina Herniyanti, *Hubungan Perlakuan Body Shaming Dengan Citra Diri Mahasiswa*, Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 7, No. 1 Sakinah, 2018, *Ini Bukan Lelucon: Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*, Universitas Hasanuddin, Vol 1, Nomor 1
- Sakinah, 2018, *Ini Bukan Lelucon: Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*, Universitas Hasanuddin, Vol 1, Nomor 1
- Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, 2019, *KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN BODY SHAMING OLEH NETIZEN*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 1, No. 1
- Sari Mandiana, 2016, *KONSEPSI PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA SEBAGAI SISTEM NORMATIF*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5, No. 2



Tri Fajariani Fauzia dan Lintang Ratri Rahmiaji, 2019, *Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan*, Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 7, Nomor 3,

**Web**

<https://kbbi.web.id/distribusi>

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

<https://kbbi.web.id/transmisi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/>

